



PUTUSAN

Nomor 1327/Pdt.G/2016/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 34 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Timur Kota Bima, Sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 31 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman semula di Kota Bima, Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca relaas panggilan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 19 September 2016 telah mengajukan cerai talak kepada Ketua Pengadilan Agama Kupang yang selanjutnya telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 1327/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 19 September 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa, pada tanggal 19 Mei 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 244/37/V/05, tanggal 19 Mei 2005) ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Magersari Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen selama 6 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah bawaan Pemohon di Kelurahan Kumbé Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima selama 3 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. ANAK I (L) umur 9 tahun, 2. ANAK II (P) umur 4 tahun;

3. Bahwa sejak bulan Januari 2014 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan termohon suka berhutang tanpa ijin Pemohon;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan September 2014 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, selama itu pula Termohon tidak pernah mengirim kabar berita;
5. Bahwa berdasarkan surat keterangan Kepala Kelurahan Kumbé Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima Nomor 140/1120/K/IX/2016 tanggal 19 September 2016 yang menyatakan bahwa Termohon dahulu pernah berdomisili di alamat sebagaimana tersebut di atas, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari tahu alamat Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon sudah pernah dinasihati oleh keluarga dan tokoh masyarakat untuk bersabar, namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 1327/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 26 September 2016 dan tanggal 25 Januari 2017 yang dibacakan di persidangan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, demikian juga dengan Termohon tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 26 September 2016 dan tanggal 26 Oktober 2016;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Pemohon dan Termohon tidak datang;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim dapat menyatakan bahwa Pemohon tidak sungguh-sungguh untuk berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, maka sesuai ketentuan Pasal 148 R.Bg. perkara tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor 1327/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 19 September 2016, maka pendaftaran perkara tersebut harus dicoret dari register perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Penggugat tidak sungguh-sungguh berperkara;
2. Menyatakan perkara Nomor 1327/Pdt.G/2016/PA.Bm.gugur;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret pendaftaran perkara tersebut dari register perkara pada Pengadilan Agama Bima;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1438 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima oleh kami Lutfi, S. Ag., M.A., sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Agus Sofwan Hadi dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I.M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh Dra. St. Nurkhairiah, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis,

Lutfi Muslih, S.Ag. M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Muhamad Isna Wahyud,S.H.I,M.S.I.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Nurkhairiah

Rincian Biaya :

- | | | |
|----------------|---|---|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. 280.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : | Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) |